
EFEKTIFITAS FIKIH *DARURAH* DALAM MENYELESAIKAN MASALAH HUKUM KONTEMPORER

Aris

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare
arisstain@yahoo.co.id

Abstract: *This paper is one of the many papers that talk about fiqh darurah. But in the specific context, this paper discusses the effectiveness of Jurisprudence darurah in resolving contemporary legal problems. In that regard, the results of this study to answer two main issues, namely the nature of Jurisprudence darurah and effectiveness in solving the problems of contemporary law. Jurisprudence Discussion darurah not just related to food, even Quranic verses that are directly related to fiqh darurah just talking about food. Jurisprudence darurah it as a proposition or a source of Islamic legislation which can be used to solve the problems of contemporary law. Inserting a row darurah in determining sources of Islamic law means are summarized all events from a variety of situations and circumstances. Jurisprudence darurah have an influence on the legal provisions that already exist and have the determination of the effectiveness in terms of the law to cover complex issues posed by the development of science and technology.*

Kata Kunci: Fikih *Darurah*, Hukum Kontemporer

I. PENDAHULUAN

Alquran merupakan sumber utama ajaran Islam, tetapi ia tidak menentukan syariat Islam sampai kepada bahagian yang mendetail utamanya mengenai usaha manusia. Alquran hanyalah memberikan dasar umum yang berfungsi membimbing seseorang ke arah kesempurnaan menuju suatu kehidupan yang selaras dalam berbagai aspek.¹

Pada umumnya isi Alquran bersifat global dalam mengemukakan suatu persoalan. Itulah sebabnya Alquran memerlukan interpretasi sebagai upaya untuk merinci ayat yang sifatnya global tersebut. Untuk merinci isi kandungan Alquran diperlukan hadis, sebab tanpa adanya hadis, banyak ayat Alquran yang sulit dipahami secara jelas.

Perkembangan dunia yang semakin maju disertai dengan era globalisasi yang kian meningkat dan perkembangan ilmu

pengetahuan dan teknologi yang begitu pesat dalam beberapa bidang kehidupan masyarakat telah membawa pengaruh yang besar yang dapat menimbulkan berbagai persoalan-persoalan hukum.² Masyarakat Islam, sebagai suatu bagian yang tak dapat melepaskan diri dari persoalan-persoalan baru yang berkembang dalam masyarakat, terutama jika dikaitkan dengan persoalan-persoalan yang menyangkut kedudukan hukum suatu persoalan.

Perubahan dan perkembangan dalam kehidupan sosial yang begitu cepat dewasa ini mau tidak mau menuntut adanya penetapan hukum yang berkembang pula, yang mampu berpacu dengan masa, mampu menjawab berbagai tuntutan masa kini, sehingga ia dapat sejalan dengan peristiwa yang dihadapinya.³

Persoalan-persoalan baru yang status hukumnya sudah jelas dan tegas yang dinyatakan dalam Alquran dan hadis tidak akan menimbulkan pro dan kontra di kalangan umat Islam. Akan tetapi, banyak persoalan baru yang tidak ditemukan pemecahannya dalam Alquran dan Hadis secara tekstual. Dalam mengatasi hal ini, Alquran ataupun hadis sebagai sumber hukum Islam harus ditafsirkan secara kontekstual. Di samping itu, para pakar hukum Islam juga memasukkan fikih *darurah* sebagai alternatif penyelesaian masalah-masalah hukum kontemporer, khususnya persoalan dalam hukum Islam yang tidak ditemukan penetapannya dalam Alquran

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dalam tulisan ini akan membahas tentang sejauh mana efektifitas fikih *darurah* dalam menyelesaikan masalah hukum kontemporer.

II. PEMBAHASAN

A. Pengertian Fikih *Darurah*

Fikih *darurah* terdiri dua kata yang masing-masing memiliki pengertian yang luas, yaitu kata fikih dan *darurah*. Fikih berarti maksud sesuatu atau ilmu pengetahuan.⁴ Secara terminologi Abdul Wahhab Khallaf mendefinisikan fikih sebagai berikut:

العلم بالاحكام الشرعية العملية المكتسب
من ادلتها التفصيلية⁵

Artinya;

Pengetahuan tentang hukum-hukum syariat mengenai perbuatan manusia yang diperoleh dari dalil-dalil yang terinci

Sedangkan kata *al darurah* (الضرورة) adalah kata benda (اسم) dari *masdar* الاضرار. Makna الاضرار adalah الاحتجاج الى شئ. yang berarti membutuhkan sesuatu. *الضرورة* juga berarti sempit.⁶

Secara terminologi, *darurah* itu mempunyai banyak defenisi yang telah dikemukakan oleh para pakar hukum Islam, tetapi defenisi-defenisi tersebut hampir sama maknanya. Abu Bakar al Jassas ketika berbicara tentang kelaparan yang parah beliau mengatakan bahwa *darurah* di sini adalah ketakutan seseorang pada bahaya yang mengancam nyawanya atau sebagian anggota badannya karena ia tidak makan.⁷

Jalaluddin al Suyuthi mengemukakan defenisi *darurah* sebagai berikut

الضرورة بلوغه حدان لم يتناول الممنوع
هللك او قارب. وهذا يبيح تناول الحرام⁸

Artinya:

Darurah ialah sampainya seseorang pada sebuah batas di mana kalau ia tidak mengerjakan sesuatu yang dilarang maka ia akan binasa, dan keadaan ini membolehkan seseorang memakan yang haram.

Defenisi tersebut di atas hampir sama atau mirip, yakni menyangkut *darurah* atau kebutuhan makan saja. Padahal pengertian *darurah* itu lebih umum, selain mencakup *darurah* makan juga mencakup mempertahankan diri dari penganiayaan terhadap harta dan kehormatan. Oleh karena itu, dalam Ensiklopedi Islam disebutkan bahwa *darurah* adalah suatu keadaan bahaya atau kesulitan yang bersangatan yang menimpa diri seseorang yang dikhawatirkan akan menimbulkan kerusakan atau penyakit terhadap jiwa, anggota badan, kehormatan, sehingga ketika itu untuk mengasinya dibolehkan melakukan yang haram atau meninggalkan yang wajib.⁹

B. *Darurah* Sebagai Dalil Penetapan Hukum

Darurah sebagai dalil dalam penetapan hukum di dalam ushul fiqhi. Hal ini disebabkan karena ia pada

esensinya sendiri adalah sebuah dalil ushul yang diambil seorang mujtahid dalam menggali ketetapan-ketetapan hukum syariat serta kaidah-kaidah dan undang-undang yang dihasilkannya.

Dalam Alquran kata ضرر yang merupakan asal dari kata الضرورة disebutkan dalam Alquran pada 71 tempat dalam berbagai bentuk.¹⁰ Dalam hal yang berkaitan dengan pembahasan darurat disebutkan dalam ayat-ayat sebagai berikut;

1. Q.S. al Baqarah (2):173

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ
الْخَنِزِيرِ وَمَا أَهْلَ بِهِ لغيرِ اللَّهِ ۖ فَمَنْ
أَضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ
إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٧٣﴾

Terjemahnya:

Sesungguhnya Allah hanya meng-haramkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang ia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.¹¹

2. Q.S. al An'am (6):145

قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى
طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ
دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خَنِزِيرٍ فَإِنَّهُ

رَجْسٌ أَوْ فَسْقًا أَهْلًا لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ ۚ فَمَنْ
أَضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ
رَّحِيمٌ ﴿١٤٥﴾

Terjemahnya:

Katakanlah: Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir atau daging babi karena sesungguhnya semua itu kotor dan binatang yang disembelih atas nama selain Allah. Barang siapa dalam keadaan terpaksa sedang ia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.¹²

3. Q.S. al Nahl (16):115

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ
الْخَنِزِيرِ وَمَا أَهْلَ بِهِ لغيرِ اللَّهِ ۚ فَمَنْ أَضْطُرَّ
غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

Terjemahnya:

Sesungguhnya Allah hanya meng-haramkan atasmu (memakan) bangkai, darah, daging babi dan apa yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah; tetapi barang siapa yang terpaksa memakannya dengan tidak menganiaya dan tidak pula melampaui batas, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.¹³

4. Q.S. al Maidah (5):3

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ
وَمَا أَهْلَ لَغَيْرِ اللَّهِ بِهِ ۚ وَالْمُنْخَنِقَةُ
وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ
السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ
وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَمِ ۚ ذَٰلِكُمْ فِسْقٌ ۚ
الْيَوْمَ يَيسرُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا
تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنَ ۚ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ
دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ
لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا ۚ فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ
غَيْرِ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ ۖ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Terjemahnya:

Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekek, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelinya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. Dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah, (mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku. Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah kukukupkan kepadamu ni'mat-Ku, dan telah

kuridhai Islam itu jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.¹⁴

5. Q.S. *al An'am* (6):119

وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِّرَ أَسْمُ اللَّهِ
عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا
مَا اضْطُرَرْتُمْ إِلَيْهِ ۚ وَإِنْ كَثِيرًا لَّيُضِلُّونَ
بِأَهْوَاءِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ ۚ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ
بِالْمُعْتَدِينَ ﴿١١٩﴾

Terjemahnya:

Mengapa kamu tidak mau memakan (binatang-binatang yang halal) yang disebut nama Allah ketika menyembelinya, padahal sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkan-Nya atasmu, kecuali apa yang terpaksa kamu memakannya. Dan sesungguhnya kebanyakan (dari manusia) benar-benar hendak menyesatkan (orang lain) dengan hawa nafsu mereka tanpa pengetahuan. Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang melampaui batas.¹⁵

Ayat-ayat tersebut di atas berbicara mengenai bangkai, darah, bermacam-macam daging dan berbagai sembelihan yang diharamkan dengan segala jenisnya yang dilarang oleh Allah untuk memakannya bagi orang-orang Islam secara pasti dalam semua keadaan, dengan pengecualian satu keadaan, yaitu keadaan terpaksa atau ketika adanya *darurah* agar ia makan.

C. Penyelesaian Masalah Hukum Kontemporer Dengan Fikih *Darurah*

Fikih *darurah* sebagai salah satu dalil atau sumber penetapan hukum dalam hukum Islam dapat dipergunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum kontemporer. Untuk menilai sejauh mana efektifitas fikih *darurah* dalam masalah-masalah hukum kontemporer tersebut, berikut ini dikemukakan sebuah masalah hukum kontemporer yang diselesaikan dengan menggunakan fikih *darurah* yaitu masalah hukum bayi tabung.

Bayi tabung merupakan salah satu masalah dari berbagai masalah yang muncul karena kemajuan ilmu dan teknologi. Secara sepintas pada saat membaca atau mendengar istilah bayi tabung, yang tergambar dalam benak seseorang adalah bayi yang tumbuh dan berkembang dalam sebuah tabung di luar kandungan.

Bayi tabung dalam istilah ilmiahnya adalah usaha manusia untuk mengadakan pembuahan dengan menyatukan atau mempertemukan antara sel telur wanita (*ovum*) dengan *spermatozoa* pria dalam sebuah tabung gelas.¹⁵

Oleh karena bayi tabung merupakan masalah baru, maka adalah suatu hal yang wajar kalau ketentuan nash yang mengaturnya tidak ditemukan. Untuk mengetahui status hukumnya, apakah diperbolehkan atau tidak, perlu diadakan ijtihad. Kalau kita hendak mengkaji masalah bayi tabung dari segi hukum Islam, maka harus dikaji dengan memakai metode ijtihad yang lazim dipakai oleh para ahli ijtihad, agar hukum hasil ijtihadnya sesuai dengan prinsip-prinsip dan jiwa Alquran dan hadis yang menjadi pegangan umat Islam.¹⁶

Dalam mengkaji bayi tabung ulama atau pakar hukum Islam sangat memerlukan informasi yang cukup tentang teknik dan proses terjadinya bayi tabung dari cendikiawan muslim yang ahli

dalam bidang studi yang relevan dengan masalah ini, misalnya ahli kedokteran dan ahli biologi. Secara sederhana, proses bayi tabung dilakukan dalam beberapa fase:

1. Pengambilan Sel Telur

Fase awal bayi tabung yakni pengambilan sel telur wanita dengan sedotan jarum yang panjang, yang dimasukkan ke dalam perut melalui alat teropong (*laparoskop*).¹⁷ Pengambilan ini dilakukan pada saat wanita akan mengeluarkan sel telurnya, yakni pada saat mengalami masa subur.

Yang perlu diperhatikan dalam pengambilan sel telur tersebut adalah persoalan melihat aurat, karena cara pengambilan sel telur tidak dapat dilepaskan dengan melihat ataupun meraba dan memasukkan sesuatu pada aurat besar wanita.

Pada dasarnya Islam melarang melihat aurat orang lain dan setiap muslim diwajibkan memelihara auratnya. Allah berfirman dalam Q.S. *al Nur* (24):31:

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَرِهِنَّ
وَحَافِظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ
إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا

Terjemahnya:

Katakanlah kepada wanita yang beriman Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya.¹⁸

Berdasarkan ayat tersebut di atas, para pakar hukum Islam bersepakat bahwa aurat itu dilarang dibuka dihadapan laki-laki. Akan tetapi mereka bersepakat bahwa kalau karena keadaan *darurah* seperti berobat boleh dibuka. Yusuf al Qardawiy dalam bukunya *al Halal wa al Haram fi al Islam* menyatakan bahwa

dalam kondisi *darurah* atau *hajah*, memandang atau memegang aurat diperbolehkan.¹⁸

Dengan demikian pengambilan sel telur oleh dokter yang tidak terlepas dari melihat bahkan meraba atau memasukkan sesuatu dalam aurat besarwanita diperbolehkan. Pembolehan tersebut didasarkan pada kaidah fikih *darurah* yang mengatakan:

الْضَّرُورَاتُ تُبَيِّحُ الْمَحْظُورَاتُ

Artinya:

Keadaan darurat membolehkan sesuatu yang terlarang

2. Pengeluaran Sperma

Fase selanjutnya ialah pengambilan spermatozoa laki-laki yang dipisahkan dengan sel maninya, kemudian dituangkan ke dalam sebuah tatakan gelas yang berisi larutan khusus.¹⁹ Dibanding dengan pengambilan sel telur, pengeluaran sperma relatif lebih muda. Untuk memperoleh sperma dari laki-laki dapat dilakukan dengan berbagai cara, tetapi untuk keperluan bayi tabung cara yang terbaik adalah onani.²⁰

Mengenai status hukum onani, para pakar hukum Islam berbeda pendapat.²¹ Akan tetapi, dalam kaitannya dengan keperluan bayi tabung dapat dibenarkan sebagaimana pada kasus pengambilan ovum yang didasarkan pada kaidah fikih *darurah*.

Setelah mendapatkan spermatozoa, sel telur wanita yang disedot tadi dimasukkan pula ke dalam tatakan gelas yang berisi sel mani laki-laki.²² Hal ini dilakukan supaya terjadi pembuahan.

3. Penanaman Bibit

Setelah terjadi pembuahan dan pembuahan tersebut normal, dipindahkanlah campuran pembuahan yang ada dalam tatakan gelas itu ke dalam rahim melalui mulut rahim dengan

bantuan sebatang tabung plastik. Dan sebelum pemindahan tersebut, wanita diberi hormon agar permukaan rahimnya siap menerima sel pembuahan tersebut tanpa gangguan.²³

Dengan demikian, bayi tabung apabila dilakukan dengan sel sperma dan ovum suami istri sendiri dan tidak ditrasfer embrionya ke dalam rahim wanita lain, maka Islam membenarkan asalkan kondisi suami istri yang bersangkutan benar-benar memerlukan dengan inseminasi buatan untuk memperoleh anak, karena dengan cara pembuahan alami suami istri tidak berhasil memperoleh anak. Hal ini sesuai dengan kaidah fikih *darurah* yang mengatakan:

الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت

اوخاصة والضرورات تبيح المحظورات

Artinya:

Kebutuhan menempati posisi darurat baik kebutuhan itu bersifat umum atau bersifat khusus dan keadaan darurat membolehkan hal-hal yang terlarang.

Setiap pasangan suami istri senantiasa mendambakan kehadiran anak dalam rumah tangganya. Oleh karena itu, anak adalah kebutuhan yang membawa kepada *masalah*. Namun tidaklah semua suami isteri dapat melahirkan anak dengan cara alami. Karenanya, adanya bayi tabung sebagai usaha untuk melahirkan secara medis dapat dianggap sebagai kebutuhan yang membawa pada kemaslahatan dalam kehidupan berumah tangga yang sulit melahirkan anak secara alami.

Bayi tabung sama sekali tidak melanggar larangan agama, kecuali hanya menempuh jalan keluar dari kesulitan yang dialami oleh pasangan suami isteri yang menginginkan anak.²⁴ Jadi sifatnya hanya menghilangkan kesulitan yang sebenarnya dibolehkan

dalam ajaran Islam, sebagaimana kaidah fikih *darurah* yang mengatakan:

الضرر يزال

Artinya:

Kemudaratan harus dilenyapkan

Dan untuk mencegah agar suami isteri tidak mengalami lagi kesulitan akibat tidak dapat hamil dengan cara alami, maka perlu ditolong oleh dokter ahli dengan cara bayi tabung yang diambil dari zat sperma dengan ovum suami isteri yang sah.

III. PENUTUP

Berdasarkan dari uraian-urain tersebut di atas, di akhir dari pembahasan tulisan ini maka penulis mengemukakan bahwa fikih *darurah* merupakan salah satu alternatif pemecahan masalah-masalah kontemporer yang diakibatkan oleh perkembangan ilmu dan teknologi. Berbagai kasus hukum kontemporer seperti bayi tabung yang belum ada pada masa Nabi dan masa klasik dapat diselesaikan dengan menggunakan kaidah-kaidah fikih *darurah*.

Fikih *darurah* sebagai salah satu dalil atau sumber penetapan hukum Islam. Memasukkan *darurah* dalam deratan sumber penetapan hukum berarti terangkumnya seluruh peristiwa dari berbagai situasi dan keadaan. Fikih *darurah* mempunyai pengaruh terhadap ketetapan-ketetapan hukum yang telah ada serta mempunyai efektifitas dalam segi penetapan hukum untuk mencakup masalah-masalah rumit yang berkaitan dengan eksistensi manusia dan kepentingan-kepentingannya.

DAFTAR PUSTAKA

Abadi, al Fairus. *Tartib al Qamus al Muhit*, Juz III. Beirut: Dar al Fikr, t.th.

Abu al Husain bin Faris Zakariyyah, Muhammad. *Mu'jam Maqayis al Luqah*, Juz IV. t.tp: Dar al Fikr, 1979.

Abu Sulaiman, Abdul Wahhab Ibrahim. *al Darurah wa al Hajah wa Asaruhuma fi al Tasyri' al Islamiy*, diterjemahkan oleh Agil Husin al Munawwar dan Hadri Hasan dengan judul *Pengaruh Darurat dan Hajat Dalam Hukum Islam*. Semarang: Dina Utama, 1994.

Al Abyariy, Ibrahim dan Abdul Sabur Marzuq. *al Mausu'ah al Qur'an*. Jilid II. Mesir: Sijjil al 'Arab, 1969.

Ali Akbar. *Seksualitas Ditinjau Dari Hukum Islam*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982.

Departemen Agama RI, *al Qur'an dan Terjemahnya*. Semarang: Toha Putra, 1989.

Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam (ed.). *Ensiklopedi Islam*. Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994.

Harjono, Anwar. *Hukum Islam: Keluasan dan Keadilan*. Cet. II; Jakarta: Bulan Bintang, 1987

Al Jassas, Abu Bakar. *Ahkam al Qur'an*, Jilid I. Damascus: Universitas Damscus, 1961.

Khallaf, Abdul Wahhab. *'Ilm Ushul Fiqh*. Kuwait: al Nasyir, t.th.

Mahyuddin. *Masailul Fiqhiyah Berbagai Kasus Yang Dihadapi Hukum Islam Masa Kini*. cet. III; Jakarta: Kalam Mulia, 1998.

Al Qardawiy, Yusuf *al Halal wa al Haram fi al Islam*. Cet. XIII; Beirut: Maktabah al Islamiy, t.th.

Al Suyuthi, Jalaluddin. *al Asybah wa al Nazair fi al Furu'*. Surabaya: al Hidayah, 1965.

Suwito. *Inseminasi Buatan Pada Manusia Menurut Tinjauan Hukum Islam*. dalam Huzaimah T. Yanggo dan A. Hafiz Anshary (ed.), *Problematika Hukum Islam Kontemporer*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995.

Syihab, Umar. *Hukum Islam dan Transformasi Pemikiran*. Semarang: Dina Ilmu, t.th.

Zuhdi, Masjfuk *Ijtihad dan Problematisasinya Dalam Menghadapi Abad XV Hijriyah*. Surabaya: Bina Ilmu, 1981.

Zuhdi, Masjfuk. *Masail Fiqhiyah*. Jakarta: Midas Surya Grafindo, 1996.

Catatan Akhir

¹Lihat Anwar Harjono, *Hukum Islam: Keluasan dan Keadilan* (Cet. II; Jakarta: Bulan Bintang, 1987), h. 96.

²Lihat Umar Syihab, *Hukum Islam dan Transformasi Pemikiran* (Semarang: Dina Ilmu, t.th.), h. 3

³ Baca selengkapnya pada Abdul Wahhab Ibrahim Abu Sulaiman, *al Darurah wa al Hajah wa Asaruhuma fi al Tasyri' al Islamiy*, diterjemahkan oleh Agil Husin al Munawwar dan Hadri Hasan dengan judul *Pengaruh Darurat dan Hajat Dalam Hukum Islam* (Semarang: Dina Utama, 1994), 3.

⁴Lihat Muhammad Abu al Husain bin Faris Zakariyyah, *Mu'jam Maqayis al Luqah*, Juz IV (t.tp: Dar al Fikr, 1979), h. 442.

⁵Abdul Wahhab Khallaf, *'Ilm Ushul Fiqh* (Kuwait: al Nasyir, t.th.), h. 11.

⁶Lihat al Fairus Abadi, *Tartib al Qamus al Muhit*, Juz III (Beirut: Dar al Fikr, t.th.), h. 19-20.

⁷Lihat Abu Bakar al Jassas, *Ahkam al Qur'an*, Jilid I (Damascus: Universitas Damscus, 1961), h. 991.

⁸Jalaluddin al Suyuthi, *al Asybah wa al Nazair fi al Furu'* (Surabaya: al Hidayah, 1965), h. 61.

⁹Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam (ed.), *Ensiklopedi Islam* (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994), h. 293

¹⁰Lihat Ibrahim al Abyariy dan Abdul Sabur Marzuq, *al Mausu'ah al Qur'an*, Jilid II (Mesir: Sijjil al 'Arab, 1969), h. 366

¹¹Departemen Agama RI, *al Qur'an dan Terjemahnya* (Semarang: Toha Putra, 1989), h. 42.

¹²*Ibid.*, h. 212-213.

¹³*Ibid.*, h. 419.

¹⁴*Ibid.*, h. 157.

¹⁵*Ibid.*, h. 207.

¹⁶Umar Syihab, *op.cit.*, h. 138. Bayi tabung ini adalah salah satu teknik inseminasi buatan pada manusia. Lihat selengkapnya pada Suwito, *Inseminasi Buatan Pada Manusia Menurut Tinjauan Hukum Islam*, dalam Huzaimah T. Yanggo dan A. Hafiz Anshary (ed.), *Problematika Hukum Islam Kontemporer* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995), h. 5. Lihat juga Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah* (Jakarta: Midas Surya Grafindo, 1996), h. 20.

¹⁷Mengenai syarat-syarat melakukan ijtihad dan metode-metodenya, lihat Masjfuk Zuhdi, *Ijtihad dan Problematisasinya Dalam Menghadapi Abad XV Hijriyah* (Surabaya: Bina Ilmu, 1981), h. 22-31.

¹⁸Ali Akbar, *Seksualitas Ditinjau Dari Hukum Islam* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), h. 57. Pengambilan sel telur dapat dilakukan dengan dua cara yaitu laparoskopi dan USG (Ultrasonografi). Lihat penjelasan kedua metode tersebut pada Suwito, *op.cit.*, h.8.

¹⁹Departemen Agama, *op.cit.*, h. 548.

²⁰Yusuf al Qardawiy, *al Halal wa al Haram fi al Islam* (Cet. XIII; Beirut: Maktabah al Islamiy, t.th.), h. 150.

²¹Ali Akbar, *loc.cit.*

²²Baca Suwito, *op.cit.*, h. 9

²³Ada yang mengharamkan onani secara mutlak, ada yang mengharamkan pada hal-hal tertentu, ada yang mewajibkan pada hal-hal tertentu dan ada pula yang menghukumi *makruh*. Lihat Suwito, *ibid.*, h., 10

²⁴Ali Akbar, *loc.cit.*

²⁵*Ibid.*

²⁶Mahyuddin, *Masailul Fiqhiyah Berbagai Kasus Yang Dihadapi Hukum Islam Masa Kini* (cet. III; Jakarta: Kalam Mulia, 1998), h. 3.